



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERPINDAHAN
AGAMA TERHADAP STATUS PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

***JUDICIAL REVIEW ABOUT RELIGION TRANSFER TO
MARITAL STATUS TERMINOLOGICAL ISLAMICS LAW
AND NUMBER OF LAW 1 YEAR 1974***

**NURMALA ROSIANA
NIM : 060710101032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERPINDAHAN
AGAMA TERHADAP STATUS PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

*JUDICIAL REVIEW ABOUT RELIGION TRANSFER TO
MARITAL STATUS TERMINOLOGICAL ISLAMICS LAW
AND NUMBER OF LAW 1 YEAR 1974*

Oleh :

NURMALA ROSIANA
NIM : 060710101032

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

"wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung."

(HR. Bukhori Muslim)

"Nikahilah wanita yang subur dan penyayang! Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat."

(HR Ahmad dan Ibnu Hibban)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yaitu Ayahanda H. Nurul Anwar dan Ibunda Hj. Nurul Istilah yang selalu memberikan dorongan, dan doa dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
2. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
3. Seluruh Staf dan Dosen-dosenku Fakultas Negeri Jember yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat.
4. Suami tercinta Andri Eko Setiawan, S.H. yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh terhadap penulisan skripsi ini.
5. Kakak Nurbaika, S.psi beserta suami Johan Tri Hatmoko, S.E. dan kakak Nurdiansyah, S.kom yang telah banyak memberi semangat untukku.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERPINDAHAN
AGAMA TERHADAP STATUS PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

***JUDICIAL REVIEW ABOUT RELIGION TRANSFER TO
MARITAL STATUS TERMINOLOGICAL ISLAMICS LAW
AND NUMBER OF LAW 1 YEAR 1974***

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Oleh :

NURMALA ROSIANA
NIM : 060710101032

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal,

Oleh:
Pembimbing,

Hj LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

Moh. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERPINDAHAN
AGAMA TERHADAP STATUS PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

***JUDICIAL REVIEW ABOUT RELIGION TRANSFER TO
MARITAL STATUS TERMINOLOGICAL ISLAMICS LAW
AND NUMBER OF LAW 1 YEAR 1974***

Oleh:

NURMALA ROSIANA
NIM : 060710101032

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 194905021983032001

Moh. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Negeri Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr.M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

EDY SRIONO, S.H., M.H

NIP:19550504198431001 Anggota Penguji,

NIP:

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

(.....)

Moh. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”**

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Hukum Perdata, Fakultas

Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Moh. Ali, S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang juga telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji.
4. Bapak Moh. Ali Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen dan Pengelola Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember terima kasih telah memberikan ilmunya selama ini;

8. Semua Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini;
9. Kedua Orang Tuaku Ayahanda H. Nurul Anwar, serta Ibunda Hj. Nurul Istilah yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang yang begitu besar, serta pengorbanannya selama ini yang tak terhingga yang tidak akan pernah terlupakan oleh penulis sampai kapanpun;
10. Buat suamiku tercinta Andri Eko Setiawan, S.H. yang selama ini telah menemani hari-hariku menjadi lebih berwarna dengan kegembiraan, suport, motivasi, kebersamaan dan doanya.
11. Buat Kakakku Tercinta Nurbaika, Kakak Iparku Johan Tri Hatmoko, dan kakakku Nurdiansyah semoga berhasil dan sukses. Terima kasih selama ini selalu menemani, menghibur, dan memberikan support serta canda tawa kalian sebagai obat penghibur selama ini;
12. Keponakanku Nisrina Fakhira, Quaneisha Nadhira Jovika, dan Nazmi Faizulsyah yang selalu menghibur canda tawa kalian sebagai obat penghibur;
13. Sahabat-sahabatku Rully, Dior, Widya, Gyzma, Ayu, dan Vina yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, terima kasih banyak atas support dan dukungan yang kalian beri selama ini;
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Khususnya sahabat-sahabatku tersayang (Ria, Kosa, Kety, Desy, Datri, Sonya, Bayu, Rindu, Dyah, Rully) dan teman-teman angkatan 2006 lainnya yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kebersamaan dan doanya. Singkatnya waktu kebersamaan kita akan menjadi kenangan dalam waktu yang lama dan tak akan penulis lupakan;

Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di Fakultas Hukum. Penulis juga menghargai saran dan kritik yang diberikan bagi kesempurnaan penyusunan berikutnya.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Dalam suatu perkawinan seringkali terjadi perpindahan agama yang dilakukan oleh suami atau istri, yang mana kadangkala diantara pihak-pihak itu sendiri dalam hal ini adalah suami atau istri tersebut tidak mengetahui akan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan perpindahan agama tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURUDIS TENTANG PERPINDAHAN AGAMA TERHADAP STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah tentang akibat hukum dari perpindahan agama tersebut terhadap status perkawinan, status anak yang dilahirkan, dan cara penyelesaiannya masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas untuk persyaratan pokok guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas jember, dan memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan khususnya yaitu untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam skripsi ini sehingga dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan penggunaan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum berupa buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, kamus, dan makalah.

Akibat hukum perpindahan agama terhadap status perkawinan, dalam hal ini perkawinan dilakukan secara Islam maka perkawinan tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 dimana ditentukan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama dan tidak sahnya perkawinanpun didasarkan pada hukum agama.

Akibat hukum terhadap status anak, jika pihak suami atau istri telah mengetahui akan akibat hukum dari perpindahan agama, maka jika melakukan hubungan suami istri kemudian dari hubungannya tersebut melahirkan seorang anak, status anak disini adalah anak zina. Apabila pihak suami atau istri tersebut tidak mengetahui akan akibat hukumnya maka status anak tersebut adalah anak *subhat*. Masalah status perwalian terhadap anak, apabila ayah yang melakukan *riddah*/murtad maka ayah tidak bisa menjadi wali nikah terhadap anak perempuannya.

Penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak suami istri jika telah mengetahui akan akibat dari hukumnya maka harus mengajukan permohonan fasid nikah. Dengan telah diputuskannya perkawinan yang disebabkan oleh *riddah*/murtad tersebut, maka ikatan perkawinannya menjadi putus sejak difasidkannya perkawinan tersebut oleh hakim dalam bentuk penetapan fasid.

Saran dalam skripsi ini adalah mengemukakan beberapa saran yang menyangkut tentang masalah perpindahan agama dalam suatu perkawinan yang *Pertama*, dalam memilih pasangan hidup, bagi pasangan yang ingin melaksanakan suatu ikatan perkawinan, selama masih ada pasangan yang seiman atau sekeyakinan diharapkan untuk memilih pasangan yang seiman agar tidak terjadi perpindahan agama baik sebelum perkawinan dilakukan ataupun setelah perkawinan dilakukan. *Kedua*, bagi suami-istri hendaknya tidak menyalahgunakan alasan murtad ini sebagai tujuan untuk mempermudah dalam proses perceraian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
HALAMAN PERNYATAAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perkawinan	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	8
2.1.3 Asas-asas Perkawinan.....	10

2.1.4 Tujuan Perkawinan	11
2.2 Pengertian Perpindahan Agama	12
2.3 Perpindahan Agama dalam Hukum Islam	12
BAB 3. PEMBAHASAN	14
3.1 Akibat Hukum Perpindahan Agama Dalam Status Perkawinan.....	14
3.2 Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Orang Tua Yang Melakukan Perpindahan Agama	24
3.3 Tata Cara Penyelesaian Perpindahan Agama Dalam Praktek Perkawinan.....	33
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran	39
DAFTAR BACAAN.....	40
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
2. Kompulasi Hukum Islam
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan